



Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis: Rekonstruksi Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Berbasis Maqāṣid Al-Syari'ah

Jihan Al Layyinah¹, Abdul Khamid², Rapik³

¹Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

*Email korespondensi: allayyinahj@gmail.com

Abstract

Konsep *nusyuz* merupakan isu penting dalam hukum keluarga Islam karena berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga. Namun, literatur fikih klasik lebih menekankan *nusyuz* istri sehingga membentuk relasi suami-istri yang hierarkis. Artikel ini mengkaji ulang pemaknaan *nusyuz* berdasarkan al-Qur'an dan hadis serta membandingkannya dengan pandangan fikih untuk menawarkan rekonstruksi yang lebih proporsional. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui analisis literatur teks al-Qur'an, hadis, dan fikih mazhab, penelitian ini menemukan bahwa al-Qur'an memberikan porsi seimbang terhadap potensi *nusyuz* dari istri (QS. an-Nisā': 34) maupun suami (QS. an-Nisā': 128). Hadis juga menegaskan bahwa pengabaian hak-hak istri merupakan bentuk *nusyuz* suami. Adapun fikih klasik lebih fokus pada *nusyuz* istri dengan konsekuensi hukum yang lebih tegas, sementara *nusyuz* suami diselesaikan melalui kompromi. Penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi pemaknaan *nusyuz* berlandaskan *nash* primer agar lebih sesuai prinsip keadilan. *Novelty* artikel ini terletak pada penyajian konsep *nusyuz* secara simetris antara suami dan istri serta analisis komparatif yang mengungkap bias struktural dalam fikih klasik, sehingga menawarkan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih egaliter dan kontekstual.

Keywords: Al-Qur'an; fikih; hadis; hukum keluarga islam; *nusyuz*.

Pendahuluan

Agama adalah kebutuhan mendasar karena menjadi pedoman untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ajarannya bersifat lengkap, mencakup hubungan antarsesama, dengan masyarakat lintas agama, serta hubungan vertikal dengan Allah sebagai Pencipta (Kurniawan & Sayehu, 2024). Allah menetapkan syariat Islam untuk mengatur kehidupan dan menjaga keberlangsungan manusia sesuai dengan sunnatullah, yakni melalui ikatan pernikahan. Pernikahan menjadi sarana yang menghalalkan fitrah manusia yang disertai dorongan naluriyah terhadap lawan jenis (Rizka Ayu Febri, 2021).

Islam memberikan perhatian besar terhadap pentingnya membentuk keluarga melalui ikatan pernikahan, yang merupakan salah satu fitrah dan kebutuhan dasar manusia (Salam, 2015). Setiap manusia pasti menginginkan kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga. Namun, mewujudkan pernikahan yang bahagia dan langgeng bukanlah hal yang mudah. Masalah-masalah tersebut bahkan tak jarang menjadi penghalang tercapainya tujuan mulia dari pernikahan, dan dalam beberapa kasus, dapat berujung pada perceraian akibat adanya konflik dalam rumah tangga itu sendiri (Kisyik, 2005).

Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah saw yang disyariatkan untuk membentuk keturunan dan keluarga yang sah guna meraih kebahagiaan dunia dan akhirat (Khairuddin Khairuddin, 2021). Al-Qur'an menjadi acuan pokok bagi umat Islam dalam mengatur serta mengarahkan berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan rumah tangga. Idealnya, rumah tangga dibangun di atas prinsip mawaddah, rahmah, dan sakinah sebagaimana tujuan dari pernikahan dalam Islam. Akan tetapi, dalam praktiknya sering muncul berbagai persoalan internal yang dapat mengganggu keharmonisan, seperti pertengkaran, ketidaktaatan, hingga ancaman perceraian. Salah satu persoalan yang banyak dikaji dalam literatur fikih adalah mengenai *nusyuz* dan *syiqaq*. Kedua persoalan tersebut secara tegas diuraikan dalam Al-Qur'an, sehingga memberikan pedoman normatif tentang cara penyelesaian konflik rumah tangga (Masri, 2024).

Pelanggaran atau pengingkaran seorang istri dalam melaksanakan kewajibannya atau dengan kata lain bentuk ketidaktaatan istri terhadap suami dalam literatur fikih klasik maupun kontemporer dikenal dengan istilah *nusyuz*. Konsep ini banyak dibahas dalam berbagai kitab fikih, yang secara umum mendefinisikan *nusyuz* sebagai sikap pembangkangan istri yang ditunjukkan melalui penolakan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai pasangan dalam ikatan pernikahan. Para ulama menegaskan bahwa perilaku tersebut tidak hanya berdampak pada hubungan suami-istri, tetapi juga memengaruhi stabilitas dan keharmonisan rumah tangga secara keseluruhan (Abdullah Muhammad bin Qasim asy-Syafi'i, 1995). Namun, persoalan muncul ketika pembangkangan justru dilakukan oleh suami yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai hak dasar istri. Apakah keadaan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai bentuk *nusyuz* dari pihak suami? Dalam fikih dijelaskan bahwa istri yang melakukan *nusyuz* kehilangan hak nafkah hingga ia kembali memenuhi kewajibannya. Lalu bagaimana jika suami yang mengabaikan

kewajibannya apakah istri tetap dituntut untuk taat dan memenuhi hak suami, ataukah ketentuan tersebut menjadi berbeda (Ibnu Rusyd al-Qurthuby al-Andalusy, n.d.).

Berdasarkan uraian tersebut, muncul sejumlah pertanyaan mendasar yang perlu dikaji secara komprehensif. *Pertama*, bagaimana konsep *nusyuz* dipaparkan dalam al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam? *Kedua*, bagaimana para ulama fikih mengelaborasi konsep ini dalam kerangka hukum keluarga Islam, terutama terkait batasan, bentuk, serta implikasi hukum dari *nusyuz*? *Ketiga*, apakah ketidaktertiban suami dalam menjalankan kewajibannya, seperti mengabaikan nafkah, perlindungan, dan pembinaan rumah tangga, juga dapat dikategorikan sebagai bentuk *nusyuz* sebagaimana halnya pembangkangan istri?

Permasalahan ini menjadi penting mengingat tindakan pengingkaran terhadap kewajiban tidak hanya berpotensi dilakukan oleh istri, tetapi dalam kenyataannya kerap pula terjadi dari pihak suami. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, diperlukan telaah mendalam terhadap pandangan para ulama sebagaimana tertuang dalam literatur tafsir, hadis, dan fikih. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih proporsional dan objektif mengenai posisi suami dan istri dalam isu *nusyuz*, termasuk kedudukan dan konsekuensi hukum bagi masing-masing pihak.

Beberapa penelitian terdahulu yang hampr sama dengan penelitian ini diantaranya: *pertama*, Nor Salam (2015) "*Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i)*" Penelitian Nor Salam mengkaji konsep *nusyuz* dengan pendekatan tafsir *maudhu'i* terhadap ayat-ayat al-Qur'an, khususnya QS. an-Nisā' ayat 34 dan ayat-ayat yang berkaitan dengan konflik rumah tangga. Kajian ini menitikberatkan pada analisis makna kebahasaan *nusyuz*, konteks turunnya ayat, serta tahapan penyelesaian *nusyuz* istri sebagaimana dipaparkan dalam al-Qur'an. Penelitian ini menegaskan bahwa *nusyuz* dipahami sebagai sikap pembangkangan istri terhadap kewajiban rumah tangga dan suami, serta menempatkan QS. an-Nisā' ayat 34 sebagai rujukan utama. (Salam, 2015a)

Kedua, Khoiruddin (2021) "*Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri)*" Khoiruddin menelaah konsep *nusyuz* dengan mengintegrasikan sumber al-Qur'an dan hadis. Penelitian ini menjelaskan bahwa *nusyuz* tidak hanya dapat dilakukan oleh istri, tetapi juga oleh suami, terutama dalam bentuk pengabaian hak-hak istri. Kajian ini memberikan kontribusi penting dengan

menampilkan hadis-hadis yang mengindikasikan nusyuz suami, sehingga memperluas pemahaman nusyuz yang selama ini cenderung istri-sentris. (Khairuddin, 2021)

Ketiga, Rizka Ayu Febri (2021) “*Reformation of Islamic Family Law in Indonesia: The Nusyuz Resolution Process*” Penelitian ini membahas nusyuz dalam konteks reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia, dengan fokus pada mekanisme penyelesaian nusyuz dalam sistem hukum positif dan praktik peradilan agama. Penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan mediasi dan keadilan substantif dalam menangani konflik rumah tangga, termasuk nusyuz (Rizka Ayu Febri, 2021b).

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, artikel ini memiliki pembedaan yang jelas dan signifikan, yaitu: a) Pendekatan simetris terhadap Nusyuz Artikel ini tidak hanya mengakui adanya nusyuz suami dan istri, tetapi menyajikan konsep nusyuz secara seimbang (simetris) berdasarkan al-Qur’an (QS. an-Nisā’ 34 dan 128) dan hadis, bukan sekadar pengakuan normatif, b). Analisis Komparatif antara *Nash* Primer dan Fikih Klasik. Penelitian ini secara eksplisit membandingkan pemaknaan nusyuz dalam al-Qur’an dan hadis dengan konstruksi fikih klasik, sehingga mampu mengungkap adanya bias struktural dan hierarkis dalam fikih, c). Rekonstruksi Konseptual Hak dan Kewajiban Suami-Istri. Artikel ini tidak berhenti pada deskripsi, tetapi menawarkan rekonstruksi pemahaman nusyuz yang lebih adil dan kontekstual, dengan menegaskan bahwa ketimpangan perlakuan hukum antara nusyuz istri dan suami bukan berasal dari *nash*, melainkan dari konstruksi fikih.

Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh dan berimbang mengenai konsep *nusyuz* menurut hukum Islam, sekaligus menjadi kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam di era kontemporer.

Artikel ini menggunakan teori *Maqāṣid al-Syarī’ah* sebagai kerangka teoretik dalam merekonstruksi konsep nusyuz. Secara etimologis, istilah *maqāṣid* berasal dari plural kata *maqṣūd* yang berarti tujuan atau maksud. Sedangkan *syarī’ah* secara bahasa berarti jalan yang menuju sumber air, yang diartikan sebagai jalan kehidupan yang sumbernya adalah petunjuk Allah SWT. Pendekatan *maqāṣid* digunakan untuk menilai apakah konstruksi fikih klasik tentang nusyuz telah sejalan dengan tujuan utama syariat, khususnya perlindungan terhadap keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (maṣlaḥah), dan kehormatan manusia

(*ḥifz al-‘ird*). (Nispan Rahmi, 2017) Dengan pendekatan ini, rekonstruksi nusyuz tidak hanya bertumpu pada teks normatif, tetapi juga pada tujuan etik dan sosial dari hukum keluarga Islam. Dengan menggunakan teori *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, artikel ini tidak hanya mendeskripsikan perbedaan pandangan al-Qur’an, hadis, dan fikih klasik tentang nusyuz, tetapi juga menawarkan kerangka rekonstruksi normatif yang menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai prinsip utama dalam relasi suami-istri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan, yaitu metode yang dilakukan melalui pengumpulan data dari berbagai sumber literatur yang relevan. Data penelitian ini dihimpun dari berbagai sumber tertulis seperti jurnal, buku, naskah, dan dokumen. Peneliti kemudian mengolah data tersebut melalui pendekatan interpretatif-analitis secara objektif untuk memperoleh pemahaman yang relevan dengan topik-topik yang dibahas dalam al-Qur’an dan hadis (Zainuddin, 2017). Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh dari literatur keislaman klasik (*turas*) maupun karya-karya kontemporer yang secara khusus membahas mengenai *nusyuz* persepektif Al-Qur’an dan Hadis. Adapun sumber data sekunder mencakup berbagai referensi yang memiliki keterkaitan dengan topik tersebut. Dengan menganalisis berbagai temuan dari beragam referensi, peneliti menyusun pemahaman yang komprehensif mengenai masalah yang dikaji. Analisis ini mencakup teori-teori relevan, penelitian terdahulu, pandangan ahli, serta data pendukung lainnya untuk menghasilkan sintesis pengetahuan yang utuh dan argumentatif. Proses tersebut memperkaya perspektif, memperjelas arah kajian, dan memperkuat validitas temuan penelitian.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus penelitian yang mengkaji konsep nusyuz dalam perspektif Al-Qur’an, hadis, dan fikih klasik serta upaya rekonstruksinya berdasarkan teori *Maqāṣid al-Syarī‘ah* (Layyinah & Hidayati, 2025). Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas nusyuz, hadis-hadis yang relevan, serta literatur fikih klasik dari berbagai mazhab yang menguraikan hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga. Adapun data sekunder berasal dari buku-buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai referensi

akademik yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian (Sugiyono, 2014). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menginventarisasi berbagai sumber pustaka yang relevan untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan metode *content analysis* (analisis isi) dan analisis komparatif (John W Creswell, 2003). Analisis isi digunakan untuk memahami makna, konsep, dan substansi nusyuz sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an, hadis, dan literatur fikih. Sementara itu, analisis komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan Al-Qur'an dan hadis dengan konstruksi fikih klasik mengenai nusyuz suami dan istri, sehingga dapat ditemukan titik persamaan, perbedaan, serta implikasi hukumnya. Selanjutnya, hasil analisis tersebut direkonstruksi menggunakan pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dengan menitikberatkan pada prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), dan perlindungan martabat manusia (*ḥifẓ al-'ird*). Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menghasilkan pemahaman yang lebih proporsional, kontekstual, dan berkeadilan terhadap konsep nusyuz dalam hukum keluarga Islam kontemporer.

Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yaitu teori yang menekankan bahwa setiap ketentuan hukum Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣlaḥah*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafsadah*). Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, hukum tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan substantif yang hendak dicapai syariat, seperti terwujudnya keadilan, perlindungan martabat manusia, kemaslahatan keluarga, serta terciptanya kehidupan yang harmonis (Arif et al., 2024). Teori ini menjadi relevan untuk mengkaji konsep nusyuz karena selama ini pemahaman fikih klasik cenderung lebih menekankan nusyuz yang dilakukan oleh istri dibandingkan nusyuz yang dilakukan oleh suami (Layyinah & Hidayati, 2025). Padahal, Al-Qur'an secara eksplisit menjelaskan bahwa perilaku nusyuz dapat dilakukan oleh kedua belah pihak sebagaimana termuat dalam QS. An-Nisā' ayat 34 dan ayat 128. Oleh karena itu, pendekatan *maqāṣid* diperlukan untuk memahami kembali konsep nusyuz secara lebih komprehensif, proporsional, dan berkeadilan.

Dalam kajian hukum keluarga Islam, *Maqāṣid al-Syarī'ah* berfungsi sebagai instrumen analisis untuk menilai apakah suatu konstruksi hukum masih sejalan dengan tujuan dasar syariat. Menurut para pemikir *maqāṣid*, seperti Abu Ishaq al-Syathibi dan Jasser Auda, tujuan utama syariat adalah menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks rumah tangga, tujuan tersebut diwujudkan melalui hubungan suami-istri yang dilandasi prinsip keadilan, saling menghormati, dan pemenuhan hak serta kewajiban secara seimbang (Jihan Al Layyinah, 2026). Dengan demikian, konsep nusyuz tidak semestinya dipahami hanya sebagai pembangkangan istri terhadap suami, tetapi juga mencakup segala bentuk pengabaian kewajiban yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga mengganggu tercapainya tujuan perkawinan (*maqāṣid al-usrah*) berupa keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pemahaman ini memberikan ruang bagi interpretasi yang lebih egaliter terhadap relasi suami-istri tanpa mengabaikan nilai-nilai normatif syariat.

Melalui teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*, penelitian ini berupaya merekonstruksi pemahaman nusyuz yang selama ini cenderung bersifat hierarkis menjadi lebih berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan keluarga. Rekonstruksi tersebut dilakukan dengan menelaah kembali ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, serta pandangan ulama fikih mengenai hak dan kewajiban suami-istri, kemudian menempatkannya dalam kerangka tujuan syariat. Dengan pendekatan ini, nusyuz dipahami sebagai tindakan yang merusak keharmonisan rumah tangga, baik dilakukan oleh suami maupun istri, sehingga penyelesaiannya harus diarahkan pada upaya menjaga keutuhan keluarga, melindungi martabat masing-masing pihak, serta mewujudkan relasi yang lebih adil dan manusiawi. Kerangka teori ini menjadi landasan analisis untuk menilai relevansi konsep nusyuz dalam hukum keluarga Islam kontemporer dan menawarkan formulasi pemahaman yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan Al-Qur'an dan hadis.

Hasil Penelitian

Konsep Nusyuz Persepektif Al-Qur`an

Dalam al-Qur'an, istilah *nusyuz* tidak hanya disandarkan kepada istri, tetapi juga dapat berlaku bagi suami. Hal ini menunjukkan bahwa al-Qur'an memandang persoalan ketidakpatuhan atau pengabaian kewajiban dalam rumah tangga sebagai fenomena yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak. Pada Surah an-Nisā' ayat 34, Allah Swt.

menjelaskan bentuk *nusyuz* yang dilakukan oleh istri serta mekanisme penyelesaiannya. Ayat ini menjadi landasan utama dalam memahami perilaku pembangkangan istri dan langkah-langkah yang diperbolehkan dalam Islam untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Adapun bunyi ayat tersebut adalah sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلِحُوا لِنَفْسِكُمْ فَإِنْ كُنْتُمْ خَائِفِينَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنِ انْتَهَى إِلَيْكُمْ جَهْلُكُمْ وَخَوْفٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَأَسْرِوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْتُمْ صِفَاتٌ وَارِدَاتٌ أُولَئِكَ أَثْمَارُ الصَّبْرِ ۗ

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.” (Q.S. An Nisa: 34)

Sementara itu, pada Surah an-Nisā’ ayat 128, Allah Swt. menjelaskan bentuk *nusyuz* yang dapat dilakukan oleh suami. Ayat ini menunjukkan bahwa perilaku pengabaian kewajiban dalam rumah tangga tidak hanya mungkin terjadi pada istri, tetapi juga pada pihak suami. Penjelasan dalam ayat tersebut memberikan dasar normatif mengenai bagaimana Islam memandang dan menanganai ketidakadilan atau sikap tidak harmonis yang bersumber dari suami. Adapun bunyi ayat tersebut adalah sebagai berikut:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An Nisa: 128)

Dalam karya-karya *asbab al-nuzul*, dijelaskan latar belakang turunnya kedua ayat tersebut. Penjelasan ini penting untuk memahami

konteks sosial-historis yang melingkupi penyampaian wahyu, sehingga tafsir terhadap ayat-ayat tentang *nusyuz* dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan tepat. Adapun riwayat mengenai sebab turunnya kedua ayat tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Surah an-Nisa' ayat 34 memiliki latar historis yang dijelaskan dalam berbagai riwayat *asbāb al-nuzul*. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa seorang perempuan datang mengadu kepada Rasulullah saw karena ia ditampar oleh suaminya. Rasulullah saw. pada awalnya memutuskan agar suami tersebut dikenai *qiṣaṣ* sebagai bentuk keadilan. Namun, sebelum keputusan tersebut dilaksanakan, turunlah Surah an-Nisa' ayat 34 yang memberikan ketentuan mengenai tahapan pendidikan bagi istri yang dianggap melakukan penyimpangan (*nusyuz*). Setelah turunnya ayat tersebut, perempuan itu kembali dan tidak lagi menuntut pelaksanaan *qiṣaṣ*. Riwayat lain juga mengisahkan kejadian serupa. Seorang perempuan dari kalangan Anṣār mengadu kepada Nabi saw. karena ditampar suaminya dan meminta *qiṣaṣ*. Rasulullah saw. mengizinkan tuntutan itu, namun kemudian turunlah Surah Ṭaha ayat 114 sebagai teguran agar beliau tidak tergesa-gesa dalam menetapkan hukum sebelum wahyu diturunkan secara sempurna. Setelah itu, Surah an-Nisa' ayat 34 diturunkan sebagai penegasan mengenai hak-hak suami dalam mendidik istri yang melakukan *nusyuz* (Shaleh dan H.A.A. Dahlan, n.d.). Selain itu, terdapat pula riwayat lain yang menyebutkan bahwa seorang laki-laki Anṣār mendatangi Rasulullah saw. bersama istrinya. Sang istri mengadukan bahwa suaminya memukul hingga meninggalkan bekas di wajahnya. Rasulullah saw. menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dibenarkan. Tidak lama kemudian, turun Surah an-Nisā' ayat 34 sebagai pedoman syariat terkait penanganan *nusyuz* dan sebagai batasan terhadap tindakan korektif suami. Keseluruhan riwayat tersebut menunjukkan bahwa ayat ini turun dalam konteks pengaturan relasi suami-istri secara lebih berimbang, sekaligus menegaskan prinsip bahwa tindakan korektif dalam rumah tangga tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus mengikuti ketentuan syariat yang jelas dan bertahap (Sayyid Quthb, 2001).

Kedua, Berkenaan dengan Surah an-Nisā' ayat 128, sejumlah riwayat *asbāb al-nuzul* menjelaskan konteks sosial yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Saudah binti Zam'ah salah satu istri Rasulullah saw merasa khawatir akan diceraikan karena usianya yang sudah lanjut. Untuk mempertahankan keutuhannya sebagai istri Nabi, ia rela menyerahkan giliran bermalamnya kepada 'Aisyah ra. Tindakan Saudah

ini kemudian dibenarkan melalui turunya Surah an-Nisa' ayat 128, yang memberikan dasar hukum mengenai kebolehan melakukan kesepakatan damai antara suami-istri demi menjaga keberlangsungan pernikahan. Riwayat lain menyebutkan bahwa istri Rafi' bin Khadij putri dari Muhammad bin Maslamah mengalami situasi serupa. Ia merasa kurang mendapatkan perhatian dari suaminya karena faktor usia atau sebab lainnya, sehingga khawatir akan diceraikan. Ia kemudian mengusulkan suatu kompromi dengan berkata: "Jangan ceraikan aku, dan engkau boleh datang sesukamu." Sebagai tanggapan atas situasi ini, turun Surah an-Nisā' ayat 128 yang mendorong kedua belah pihak untuk melakukan *ṣulh* (perdamaian) dalam rumah tangga apabila terjadi kekhawatiran *nusyus* atau pengabaian dari pihak suami. Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa seorang laki-laki ingin menceraikan istrinya yang telah melahirkan banyak anak baginya untuk menikahi perempuan lain. Namun sang istri bersedia melepaskan hak gilirannya asalkan ia tidak diceraikan. (Al-Qurthubi, 1936) Kejadian ini juga menjadi salah satu konteks turunya ayat, yang menegaskan kebolehan adanya kesepakatan damai yang bersifat sukarela antara suami dan istri. Terdapat pula riwayat lain yang menyebutkan bahwa seorang perempuan berkata kepada suaminya: "Aku rela hanya menerima nafkah tanpa mendapat giliran, asal engkau tidak menceraikanku." Keseluruhan riwayat ini menunjukkan bahwa Surah an-Nisā' ayat 128 turun sebagai legitimasi syariat atas bentuk-bentuk kompromi dan perdamaian yang dilakukan pasangan suami-istri untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga ketika terdapat kekhawatiran ketidakharmonisan atau sikap *nusyus* dari pihak suami.

Wahbah al-Zuhaili, ketika menafsirkan Surah an-Nisā' ayat 34, menjelaskan bahwa perilaku *nusyus* mencakup tindakan seperti keluar rumah tanpa izin suami, mengabaikan kewajiban-kewajiban agama seperti bersuci dan salat, menolak hubungan suami-istri, atau melakukan perbuatan yang merugikan suami maupun hartanya. Menurut beliau, langkah penyelesaian *nusyuz* dilakukan secara bertahap. Pertama, suami menegur dan menasihati istri dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang, dengan tujuan menyadarkannya dari pelanggaran terhadap perintah dan larangan Allah. Jika tidak berhasil, suami diperbolehkan berpisah ranjang dan tidak melakukan hubungan suami-istri. Apabila langkah tersebut masih belum efektif, maka diperkenankan memberikan pukulan ringan yang tidak

menimbulkan rasa sakit, tidak melukai, dan tidak merendahkan martabat istri, seperti menggunakan siwak atau benda serupa.

Menurut tafsir ath-Thabari sebagaimana dikutip dalam Syaamil Al-Qur'an, penafsiran surah an-Nisa' ayat 128 menjelaskan bahwa *nusyuz* dalam konteks ini adalah perilaku suami yang menuntut penghormatan atau harga diri dari istrinya karena sikap egois. Hal tersebut bisa muncul karena kemarahan, merendahkan istrinya, menganggap fisiknya tidak menarik, istrinya telah berusia lanjut, atau sebab-sebab lainnya. Penafsiran potongan ayatnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Tidak berdosa atas keduanya maksudnya perempuan yang merasa khawatir suaminya akan berperilaku *nusyuz* atau bersikap tidak peduli.
2. Mengadakan perdamaian yang sebenarnya berarti ketika suami enggan berhubungan dan tidak memenuhi hak istrinya, maka istri dapat meminta suaminya untuk berdamai, mempertahankan pernikahan, dan tetap berpegang pada akad.
3. Perdamaian itu lebih baik bagi mereka menunjukkan bahwa kesediaan istri melepaskan sebagian haknya demi menjaga status pernikahan lebih baik daripada meminta perceraian.
4. Walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir mengandung arti bahwa meskipun manusia memiliki sifat kikir, jika suami memperlakukan istri dengan baik dan menjaga diri dari sikap *nusyuz*, maka Allah Maha Mengetahui segala amal perbuatannya.
5. Jika kamu memperbaiki pergaulan adalah ajakan agar para suami bersabar, memenuhi hak-hak istrinya, memperlakukan mereka dengan baik, serta bertakwa kepada Allah dengan tidak berbuat zalim dalam hal giliran, nafkah, maupun pola interaksi sehari-hari. (Kementerian Agama, 2010)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa surah an-Nisa' ayat 34 menjelaskan kemungkinan terjadinya *nusyuz* dari pihak istri sekaligus memberikan panduan mengenai tahapan penyelesaiannya. Di antara langkah yang diperbolehkan adalah suami memberikan pukulan sebagai bentuk sanksi atas ketidaktaatan istri, namun hal itu hanya dapat dilakukan setelah dua tahapan sebelumnya ditempuh, yaitu menasihati dan memisahkan tempat tidur. Penjelasan al-Qur'an ini menggambarkan adanya otoritas atau kedudukan lebih yang dimiliki suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Pada ayat selanjutnya, yakni surah an-Nisa' ayat 128, dijelaskan bahwa *nusyuz*

juga dapat dilakukan oleh suami. Ayat tersebut sekaligus memberikan mekanisme penyelesaiannya, yaitu melalui dialog dan upaya perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa ketika suami bersikap tidak acuh atau mengabaikan hak-hak istrinya, istri tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi hukum terhadap suaminya. Kondisi ini memperlihatkan adanya posisi yang lebih tinggi yang dimiliki suami dibandingkan istri. Namun demikian, penjelasan dalam ayat tersebut juga menegaskan bahwa perilaku *nusyuz* tidak hanya mungkin terjadi pada istri, tetapi juga dapat berasal dari pihak suami.

Konsep Nusyuz Persepektif Hadis

Pembahasan mengenai *nusyuz* dalam hadis menunjukkan bahwa terdapat dua riwayat dari Aisyah ra. yang secara eksplisit menggunakan lafaz *Nusyuz*, Kedua hadis tersebut menyoroti situasi ketika seorang istri merasa cemas bahwa suaminya akan bersikap tidak acuh atau mengabaikannya sebagai bentuk *nusyuz* suami karena rasa cinta suami telah berkurang, misalnya akibat usia istri yang lanjut atau sebab-sebab lainnya. Kekhawatiran tersebut muncul karena istri takut menerima perlakuan yang lebih jauh, termasuk kemungkinan dijatuhi talak. Adapun mengenai *nusyuz* dari pihak istri, tidak ditemukan hadis yang secara khusus menggunakan lafaz *Nusyuz*. Meski demikian, para ulama merujuk pada sejumlah hadis lain yang membahas pembangkangan istri, seperti sikap tidak taat terhadap perintah suami atau penolakan terhadap ajakan suami untuk berhubungan intim. Hadis-hadis ini kemudian dijadikan dasar hukum dalam menetapkan konsep *nusyuz* istri kepada suami. Di antara hadis yang menjadi rujukan tersebut adalah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا { وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا } قَالَتْ: هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْبِرُ مِنْهَا، فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا، تَقُولُ لَهُ: أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي ثُمَّ تَزَوَّجُ مِنْ شَيْءٍ، فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ نَفَقَتِي وَقِسْمَتِي. قَالَتْ: وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya: “Muhammad bin Salam telah menceritakan kepada kami, Abu Mu’awiyah telah mengabari kami, dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah ra (dan jika istri khawatir suaminya nusyuz atau mengabaikannya), Aisyah berkata yaitu seorang istri yang sudah tidak disukai oleh suaminya, lalu ia mau mentalaknya dan ingin mengawini perempuan yang lain, maka istrinya berkata: peganglah aku, jangan engkau talak aku dan engkau boleh kawin dengan perempuan yang lain, engkau bebas dari memberi nafkah dan menggiliri aku. Yang demikian itu sesuai

dengan firman Allah (maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik)” (HR. Al-Bukhari, No. 4807).

Hadis kedua yang juga diriwayatkan oleh Aisyah ra. memuat sabda Rasulullah saw., yang memberikan penjelasan tambahan mengenai keadaan seorang istri yang merasa khawatir terhadap sikap suaminya. Dalam hadis tersebut, Nabi saw bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang artinya:

“Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Abdurrahman yaitu Ibnu Abi Zinad menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, ia berkata, Aisyah berkata: Hai anak saudaraku, bahwa Rasulullah saw tidak melebihkan sebagian kita atas sebagian yang lain, dalam pembagian giliran tinggal bersama kita, Rasulullah saw mengelilingi kepada kita semua, maka hampir setiap istrinya mendapat giliran, sehingga sampai kepada harinya, maka Rasulullah saw akan menginap bersamanya, dan sungguh telah berkata Saudah binti Zam’ah ketika telah tua dan khawatir ditalak oleh Rasulullah saw, hari giliranku untuk Aisyah saja, maka diterima hal itu oleh Rasulullah saw. Aisyah berkata, dalam hal seperti itu Allah berfirman (dan jika istri khawatir suaminya nusyuz).” (Abu Daud, 1994)

Hadis ketiga dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ " إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ. "

Artinya: *“Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami, dari Syu”bah dari Sulaiman dari Abi Hazim dari Abu Hurairah ra. berkata Rasulullah Saw bersabda: “apabila seorang laki- laki (suami) mengajak istrinya ke tempat tidurnya, kemudian istri tersebut enggan atau menolak ajakan suami, malaikat melaknatnya sampai shubuh.” (HR. Al-Bukhari, No. 5193).*

Adapun hadis keempat, sebagaimana juga diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, berisi sabda Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (رواه مسلم)

Artinya: *“Dari Abu Hurairah ra. berkata Rasulullah Saw bersabda: “apabila seorang laki-laki (suami) mengajak istrinya ke tempat tidurnya, kemudian istri tersebut enggan atau menolak ajakan suami, sehingga*

suami marah karena hal tersebut, malaikat melaknatnya sampai shubuh” (Al-Bukhari, No. 1436)

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Hadis pertama dan kedua yang diriwayatkan dari ‘Aisyah ra memberikan gambaran bahwa bentuk *nusyuz* yang mungkin dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya berkaitan dengan pengabaian hak istri atas pembagian giliran malam, yaitu hak untuk mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan kesempatan berhubungan seksual secara adil. Pengabaian ini tidak berkaitan dengan hak-hak lahiriah lain seperti nafkah makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Dengan kata lain, konteks *nusyuz* suami lebih berhubungan dengan aspek keintiman batin dan keadilan dalam pembagian waktu.

Adapun hadis ketiga dan keempat yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra menggambarkan bentuk *nusyuz* yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Dalam hadis tersebut ditegaskan bahwa apabila suami mengajak istrinya untuk berhubungan seksual (*al-wati’*), maka istri tidak dibenarkan menolak tanpa alasan syar‘i. Hal ini karena pemenuhan kebutuhan biologis merupakan hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Meskipun secara prinsip hubungan seksual merupakan kebutuhan bersama antara suami dan istri, namun syariat menekankan adanya kewajiban istri untuk memenuhi ajakan suami selama tidak ada uzur. Penolakan tanpa alasan yang dibenarkan dapat menyebabkan malaikat melaknat istri tersebut sampai waktu subuh. Ibnu Abu Jamrah dalam *Fathul Bari* menjelaskan bahwa dalam hadis adalah bentuk kiasan (*kināyah*) dari kata *jima’*, yaitu hubungan seksual. Ia juga menegaskan bahwa ancaman laknat tidak hanya diberlakukan pada penolakan yang terjadi pada malam hari semata, tetapi juga berlaku untuk penolakan di siang hari, karena lafaz “hingga subuh” hanya menunjukkan bahwa aktivitas berhubungan biasanya terjadi pada malam hari, bukan pembatasan waktu hukumnya (Khairuddin Khairuddin, 2021). Selain itu, kata “فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا” menunjukkan bahwa kemarahan suami merupakan faktor penyebab datangnya laknat. Artinya, laknat tersebut muncul karena kondisi suami yang benar-benar tersakiti oleh penolakan istrinya, yang dinilai sebagai bentuk kemaksiatan. Apabila suami tidak marah atau memaafkan istrinya, maka laknat tersebut tidak berlaku (Isti’annah, 2022). Dengan demikian, bentuk *nusyuz* istri terhadap suaminya lebih mengarah pada penolakan terhadap perintah suami atau pengabaian hak suami untuk melakukan

hubungan seksual, yang dalam syariat dipandang sebagai pelanggaran terhadap kewajiban rumah tangga.

Pembahasan

Pandangan Fikih terhadap Nusyuz dalam Rumah Tangga

Perkawinan merupakan syariat yang ditetapkan Allah Swt sebagai sarana bagi manusia untuk membangun keluarga, meneruskan keturunan, serta menjaga keberlangsungan kehidupan. Ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan mengikatkan diri dalam akad nikah, keduanya resmi menjadi suami dan istri yang terikat oleh seperangkat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik. (Kamil al-Hayali, 2005) Dalam praktiknya, hubungan pernikahan menuntut masing-masing pihak untuk menjalankan tanggung jawab sesuai peran yang telah digariskan agama. Jika salah satu pihak mengabaikan atau tidak menunaikan kewajibannya, maka hal tersebut dapat menimbulkan kerugian, baik moral maupun material, bagi pasangan. Pada konteks istri, kelalaian dalam memenuhi kewajiban rumah tangga atau sikap pembangkangan terhadap suami secara tradisional digolongkan sebagai *nusyuz*. (Rizka Ayu Febri, 2021a) Namun muncul pertanyaan penting: bagaimana apabila suami yang tidak menjalankan kewajibannya kepada istri? Apakah perilaku semacam itu juga dapat dikategorikan sebagai *nusyuz*? Isu inilah yang menjadi perbincangan dalam kajian fikih kontemporer, karena konsep *nusyuz* tidak hanya berkaitan dengan ketidakpatuhan istri, tetapi dapat pula diarahkan kepada suami yang lalai dalam melindungi, menafkahi, dan memperlakukan istrinya secara layak sebagaimana tuntunan syariat.

Dalam Surah an-Nisa' ayat 34 dan 128, Al-Qur'an memberikan indikasi bahwa perilaku *nusyuz* berpotensi dilakukan oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Meskipun demikian, dalam mayoritas literatur fikih klasik, pembahasan para ulama lebih banyak menitikberatkan pada bentuk *nusyuz* yang dilakukan oleh istri, seperti ketidaktaatan terhadap suami atau penyimpangan dari kewajiban rumah tangga (Khairuddin Khairuddin, 2021). Dengan kata lain, sebagian besar kitab fikih tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap kemungkinan terjadinya *nusyuz* dari pihak suami. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa seluruh ulama membatasi konsep *nusyuz* hanya pada perilaku istri. Beberapa ulama, khususnya dalam tradisi mazhab tertentu, mengakui bahwa suami pun dapat melakukan *nusyuz*, yakni ketika ia mengabaikan kewajiban-kewajibannya seperti memberikan nafkah, berlaku adil, atau memperlakukan istri secara baik. Gagasan ini

secara eksplisit dapat ditemukan dalam karya-karya penting seperti *al-Umm* karya Imam al-Syafi'i dan *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* karya Imam al-Nawawi (Anggraini et al., 2026). Meski pembahasan mengenai *nusyuz* suami dalam *al-Umm* disajikan secara ringkas, keberadaannya menunjukkan pengakuan bahwa penyimpangan perilaku dalam rumah tangga tidak hanya mungkin terjadi pada istri, tetapi juga pada suami (Layyinah & Hidayati, 2025). Hal ini membuka ruang bagi pemahaman yang lebih komprehensif dan berkeadilan dalam kajian fikih keluarga.

Dalam Surah an-Nisa' ayat 34, Allah Swt menjelaskan bahwa ketika seorang suami mengkhawatirkan terjadinya *nusyuz* dari istrinya, ia diperintahkan untuk menasihati, memisahkan tempat tidur, dan pada kondisi tertentu memberikan pukulan yang bersifat edukatif. Imam al-Syafi'i menafsirkan ayat ini dengan memahami bahwa tindakan suami harus dilakukan secara bertahap: apabila terlihat tanda-tanda istri akan melakukan *nusyuz*, langkah pertama adalah memberikan nasihat. Jika istri telah menunjukkan perilaku *nusyuz* secara jelas, suami diperbolehkan meninggalkannya. Dan bila istri tetap bersikukuh, suami dibolehkan memukulnya secara tidak menyakiti (Hasbi Ash-shidiqqiey, 2002) Selain itu, jumhur fuqaha berpendapat bahwa istri yang melakukan *nusyuz* kehilangan haknya atas nafkah. Namun, Ibnu Hazm memiliki pandangan berbeda: menurutnya, kelalaian atau pembangkangan istri tidak menggugurkan kewajiban nafkah, karena nafkah diberikan bukan atas dasar kenikmatan hubungan suami-istri, tetapi semata-mata karena adanya akad pernikahan (Jumni Nelli, 2022).

Dalam karya monumentalnya *al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Abdurrahman al-Juzairi memberikan penjelasan yang cukup komprehensif mengenai konsep *nusyuz* yang dilakukan oleh seorang istri. Ia tidak hanya memaparkan definisinya secara teoretis, tetapi juga menjelaskan bentuk-bentuk perilaku yang dianggap sebagai pembangkangan, dasar-dasar hukumnya dalam syariat, serta konsekuensi hukum yang ditetapkan oleh masing-masing mazhab. Uraian al-Juzairi ini menjadi rujukan penting dalam memahami bagaimana empat mazhab besar (Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali) menilai tindakan istri yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban rumah tangga dan bagaimana mekanisme penyelesaiannya dalam perspektif fikih (Irham Maulana, 2024).

Pertama, Dalam Mazhab Hanafi, seorang istri dianggap *nusyuz* apabila ia meninggalkan rumah suami tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, atau menolak menyerahkan diri kepada suami, termasuk menolak hubungan suami-istri atau enggan tinggal di rumah suami. Sikap

tersebut dinilai sebagai bentuk pembangkangan. Meski demikian, penolakan istri yang hukumnya haram itu tidak serta-merta menggugurkan hak nafkahnya, sebab nafkah tetap diwajibkan selama ia masih berada dalam kekuasaan suami. Jika istri tinggal di rumah miliknya sendiri kemudian melarang suami menggaulinya, ia tetap dikategorikan *nusyuz*. Namun, apabila ia keluar tanpa izin lalu kembali lagi, hak nafkahnya pulih. Ungkapan “tanpa alasan yang dibenarkan” mengecualikan kondisi-kondisi tertentu, seperti ketika suami belum melunasi mahar atau ketika istri keluar untuk keperluan yang dibolehkan misalnya menjenguk orang tua.

Kedua, Dalam mazhab Syafi’i, istri berhak mendapat nafkah selama tidak nusyuz. Nusyuz mencakup beberapa hal: (1) Menolak ajakan suami untuk bersenang-senang, seperti berhubungan badan, mencium, atau bentuk kenikmatan lainnya. Penolakan pada hari itu menggugurkan nafkah harian, dan meski istri kembali patuh, nafkah hari tersebut tidak kembali. Satu hari nusyuz juga menggugurkan jatah pakaian satu musim. Tidak termasuk nusyuz bila penolakan disebabkan uzur syar’i, seperti sakit, bahaya medis, haid, atau nifas. (2) Keluar rumah tanpa izin suami, kecuali karena uzur yang lazim dibenarkan, seperti bahaya atau menengok keluarga. (3) Bepergian untuk kepentingan selain suami meski mendapat izin, karena hal itu tetap menggugurkan nafkah. Namun, bila bepergian atas kebutuhan suami atau bersama suami, nafkah tetap ada. Bila istri bepergian tanpa izin atau menolak larangan suami, nafkahnya gugur. Adapun berihram haji/umrah tidak menggugurkan nafkah selama istri tidak melakukan perjalanan sendiri. Selain itu, suami berhak melarang istri puasa sunnah atau ibadah wajib yang waktunya longgar bila istri menolak, kedudukannya dianggap nusyuz dan nafkahnya gugur.

Ketiga, Dalam Mazhab Hanbali, hak nafkah istri gugur bila ia nusyuz, seperti: keluar rumah atau bepergian tanpa izin suami, menolak hubungan atau kenikmatan suami, tidak tidur seranjang, atau melakukan ibadah sunnah/haji nadzar tanpa izin. Nafkah tetap ada bila ia bepergian untuk kebutuhan suami, melakukan haji wajib, ibadah wajib seperti puasa Ramadan, atau jika suami mengusirnya. Adapun bepergian untuk kepentingan pribadi atau haji sunnah, meski dengan izin suami, menggugurkan nafkah. (Abdurrahman al-Jauziri, n.d.)

Surah an-Nisa’ ayat 128 menunjukkan bahwa bila suami nusyuz, kewajiban istri tidak gugur. Justru penyelesaiannya dianjurkan melalui kesepakatan damai yang dapat meringankan kewajiban suami bila disetujui istri. Dengan demikian, istri tetap berkewajiban berbuat baik,

dan solusi utama terhadap nusyuz suami adalah perdamaian demi menjaga keutuhan rumah tangga. Bentuk perdamaian dalam surah an-Nisa' ayat 128 dapat berupa izin istri untuk suami menikahi perempuan lain atau membebaskan suami dari nafkah dan giliran, asalkan tidak ditalak. Contohnya tampak dalam hadis tentang Saudah binti Zam'ah yang menyerahkan giliran malamnya kepada Aisyah agar tidak diceraikan, dan Rasulullah saw menerimanya. (Khoiruddin, 2021)

Muncul pertanyaan, apakah istilah *nusyuz* dalam Surah an-Nisa' ayat 128 merujuk pada sikap lalai suami dalam memenuhi kewajibannya atau memiliki makna lain. Dalam buku *Nusyuz: Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya* dijelaskan bahwa *nusyuz* yang dilakukan oleh suami dapat berupa ucapan maupun tindakan. Bentuk-bentuknya antara lain sebagai berikut:

1. Sikap suami yang menunjukkan keangkuhan, bertindak sewenang-wenang, atau bersikap sombong terhadap istrinya.
2. Tindakan suami yang memperlakukan istri sebagai musuh, baik melalui kekerasan fisik, kata-kata yang menyakitkan, maupun penghinaan, sehingga memperkeruh hubungan rumah tangga.
3. Kelalaian suami dalam menjalankan kewajiban, seperti tidak memberikan nafkah dan tanggung jawab lain yang semestinya dipenuhi.
4. Mengganggu keharmonisan rumah tangga dengan menjauh dari istri, misalnya dengan berpisah tempat tidur, memutus komunikasi, dan tindakan serupa lainnya (Anggraini et al., 2026)

Berdasarkan uraian tersebut, secara sepintas tampak adanya kesan perlakuan berbeda dalam fikih mengenai posisi suami dan istri terkait persoalan *nusyuz*. Jika istri dianggap berbuat *nusyuz*, suami diperbolehkan mengambil tindakan tegas, seperti memukul setelah sebelumnya menasihati dan menjauh darinya apabila sikap istri tidak berubah. Selain itu, suami juga dibolehkan menanggukkan kewajibannya, seperti pemberian nafkah. Sebaliknya, ketika suami yang melakukan *nusyuz*, istri tetap dituntut untuk menjalankan kewajibannya dengan baik. Bahkan, suami masih diberi kelonggaran untuk meninggalkan kewajibannya apabila istri menyetujuinya karena khawatir akan perceraian.

Dengan demikian, dalam perspektif fikih klasik, posisi suami dipandang memiliki keunggulan dibandingkan istri. Keistimewaan tersebut tidak hanya tampak dalam aspek kepemimpinan rumah tangga yang menempatkan suami sebagai *qawwam*, tetapi juga mencakup hampir seluruh dimensi kehidupan keluarga. Hal ini terlihat, misalnya,

dalam persoalan talak yang sepenuhnya berada di tangan suami, serta dalam pembahasan mengenai *nusyuz* yang lebih banyak mengatur sanksi dan konsekuensi bagi istri. Dengan demikian, konstruksi fikih menunjukkan adanya struktur relasi yang memberikan otoritas lebih besar kepada suami dalam menentukan arah dan dinamika kehidupan rumah tangga.

Implikasi dalam konteks pembahasan ini merujuk pada dampak, konsekuensi, dan pengaruh langsung dari konsep *nusyuz* menurut al-Qur'an, hadis, dan fikih terhadap relasi suami-istri, pembagian hak dan kewajiban, serta penerapan hukum keluarga Islam. Implikasi ini mencakup bagaimana pemahaman *nusyuz* membentuk struktur kepemimpinan rumah tangga, menentukan hak nafkah, memberikan batasan disiplin dalam rumah tangga, serta memperlihatkan kecenderungan fikih klasik yang menempatkan suami pada posisi otoritatif. Dengan menelusuri implikasi tersebut, tulisan ini berupaya menunjukkan bagaimana konstruksi hukum Islam memengaruhi praktik rumah tangga dan bagaimana konsep *nusyuz* berdampak pada keadilan serta keseimbangan relasi suami-istri.

Kesimpulan

Kajian ini menggunakan teori Maqāṣid al-Syarī'ah, penelitian ini menegaskan bahwa ketimpangan pemaknaan *nusyuz* dalam fikih klasik bukan bersumber dari *nash* primer, melainkan dari konstruksi ijtihad yang dipengaruhi konteks sosial-historis. Rekonstruksi *nusyuz* berbasis maqāṣid membuka ruang pemahaman yang lebih adil dan simetris antara suami dan istri. Konsep *nusyuz* dalam al-Qur'an dan hadis sesungguhnya memiliki cakupan yang lebih luas dan seimbang dibandingkan konstruksi fikih klasik yang selama ini lebih berfokus pada *nusyuz* istri. Al-Qur'an secara eksplisit menggarisbawahi bahwa *nusyuz* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, sebagaimana tergambar dalam QS. an-Nisa' ayat 34 yang menjelaskan *nusyuz* istri dan mekanisme penanganannya, serta QS. an-Nisa' ayat 128 yang menegaskan kemungkinan terjadinya *nusyuz* dari pihak suami. Hadis-hadis yang dikaji turut memperkuat pemahaman bahwa pengabaian hak istri, terutama dalam aspek perhatian, keintiman, dan keadilan, merupakan bentuk nyata dari *nusyuz* suami. Di sisi lain, penolakan istri terhadap ajakan hubungan suami tanpa uzur syar'i diposisikan sebagai bentuk *nusyuz* yang memiliki konsekuensi moral. Sementara itu, literatur fikih klasik memperlihatkan kecenderungan hierarkis dalam memetakan relasi suami-istri. *Nusyuz* istri dibahas dengan detail beserta sanksi dan

implikasi hukumnya, termasuk gugurnya hak nafkah dan diterapkannya langkah-langkah disiplin. Berbeda halnya dengan nusyuz suami yang tidak diberikan konsekuensi hukum yang sepadan, melainkan hanya ditangani melalui sulh (perdamaian) sebagai upaya mempertahankan keberlangsungan rumah tangga. Kecenderungan ini memperlihatkan bahwa fikih klasik menempatkan suami sebagai *qawwam* dengan otoritas lebih dominan dibandingkan istri.

Dari analisis tersebut, artikel ini menghadirkan unsur kebaruan berupa upaya rekonstruksi pemahaman nusyuz yang lebih simetris dan responsif terhadap nilai keadilan dalam al-Qur'an. Tulisan ini menekankan bahwa *nash* primer justru memberikan porsi setara terhadap potensi nusyuz dari suami maupun istri, sehingga membuka ruang bagi reinterpretasi hukum keluarga Islam secara lebih proporsional. Pendekatan integratif yang menggabungkan al-Qur'an, hadis, dan fikih empat mazhab secara komparatif juga menampilkan perspektif baru yang menyoroti bias struktural dalam konstruksi hukum klasik. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memperkaya khazanah akademik tentang konsep *nusyuz*, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih adil, egaliter, dan relevan dengan dinamika kehidupan modern.

Daftar Pustaka

- Ali, Abi Muhammad bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm. *Al-Muhalla*. Jld. 10.
- Anggraini, R., Yanti, I., & Halim, A. (2026). "Equality Between Husband and Wife in Islamic Marriage Law Perspective of Sheikh Wahbah Zuhaili: Reinterpretation of Qiwamah and Nusyuz in the Framework of Gender Justice". *Seluah Pasaman*, 4(1), 60-71 <https://doi.org/10.70588/suluhpasaman.v4i1>.
- Arif, M., Subli, M., Hikmah, N., & Djanas, S. (2024). "Maqosid Syariah Dalam Pembentukan Hukum Era Digital: Regulasi Cryptocurrency". *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 6(1), 298-310. <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i2>
- Bukhari, Al-. (n.d.). *Shahih Bukhari*. Jld. 7. Thaha Putra.
- Daud, Abu. (1994). *Sunan Abi Daud*. Jld. I. Dar al-Fikr.
- Hasbi Ash-shidiqqiey. (2002). *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an Dan Hadits*. Pustaka Rizki Putra.
- Ibnu Rusyd al-Qurthuby al-Andalusy. (n.d.). *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid*. Jld. 2. Maktabah Usaha Keluarga.
- Irham Maulana. (2024). "Nusyuz dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'". *Baiti Jannati, Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 11-30 <https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index>.

- Isti'anah. (2022). "Perempuan Dan Seks: Studi Hadis-Hadis Tentang Laknat Malaikat Terhadap Istri Yang Menolak Ajakan Suami". *El-Mu'jam: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, 2(2), 34-42 <https://doi.org/10.33507/el-mujam.v2i2.1019>.
- Jauziri, Abdurrahman al-. (n.d.). *Fikih Empat Mazhab*. Jilid 5. Pustaka al-Kautsar.
- Jihan Al Layyinah. (2026). "Integrasi Maqosid Syariah dan Metode Penetapan Hukum Islam: Analisis Kritis Terhadap Dinamika Hukum". *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 14(1), 186-203 <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v14i1.45>.
- John W Creswell. (2003). *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. New York: Sage Publication.
- Jumni Nelli, I. Y. (2022). "Nusyuz Isteri Tidak Menggugurkan Nafkah Menurut Ibnu Hazm Dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Indonesia". *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 21(1), 155-169 DOI: 10.24014/af.v21i2.18809.
- Kamil al-Hayali. (2005). *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*.
- Kementerian Agama. (2010). *Syaamil al-Qur` an; The Miracle Reference*. Cet. I. Sygma.
- Khoiruddin. (2021). "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur` An dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga)". <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1).
- Kisyik, A. H. (2005). *Bimbingan Islam untuk mencapai keluarga Sakinah*. Terj. Ida Nursida. Al-Bayan.
- Kurniawan, D., & Sayehu, C. (2024). *Interpretation of Verses About Nusyuz, Syiqaq and Their Solution: Normative Psychological and Theological Approaches (An-Nisa 34-35 And 128)*. 7(4).
- Layyinah, J. Al, & Hidayati, T. W. (2025). "Reinterpretation Resolution of Nusyuz and Syiqaq in the Qur'an: A Gender Justice and Restorative Approach". *International Conference on Islam, Law, and Society (INCOILS)*, 1(1), <file:///D:/JIHAN/Persiapan%20jurnal/SUDAH%20PUBLIK>.
- Masri. (2024). "Mendalami Konsep Nusyuz Dan Syiqaq Dalam Perspektif Hukum Islam: Sebab, Dampak, Dan Solusi." *Jurnal Tahqiq*, 2(2), 72.
- Nispan Rahmi. (2017). "Maqasid Al Syari'ah: Melacak Gagasan Awal". *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran*, 17(2).
- Qurthubi, Al-. (1936). *al-Jami` i li Ahkam al-Qur` an*. Jilid 4.
- Rizka Ayu Febri. (2021a). "Reformation Of Islamic Family Law in Indonesia: The Nusyuz Resolvation Process". *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 06(2), 196.
- Salam, N. (2015b). "Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)". *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 7(1), 47-56. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3511>

- Sayyid Quthb. (2001). *Tafsir Fi zhalil Qur'an; dibawah naungan Al-Qur'an*. Terj. As'ad Yasin.
- Shaleh dan H.A.A. Dahlan. (2003). *Asbabun Nuzul*. Edisi Kedua. Penerbit Diponegoro.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatab: Kualitatif, Kuantatif dan R & D*. Alfabeta.
- Syafi'i, Abdullah Muhammad bin Qasim asy-. (1995). *Fat-hul Qarib*. Terj. H. Abubakar Muhammad. Karya Abditama.
- Zainuddin, U. K. (2017). "Nusyuz Dalam Al-Qur'an." *Tafser: Journal of Qur'anic Studies*, 2(1), 63–73.